



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2009/PN. Mgl

### **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a L e n g k a p : BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN Alias ANER ;  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi ;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 24 April 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Bedeng Bendel KM.52 PT. ILP (Indo Lampung Perkasa),  
Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang ;  
Agama : Kristen ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMK ;
2. N a m a L e n g k a p : SUTARMAN Bin RABUT ;  
Tempat Lahir : Trimurjo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 07 Desember 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Trimurjo Bedeng 3 Dusun Widoro Kandang,  
Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Security PT. CPB ;  
Pendidikan : SMA,

### **Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan RUTAN :**

#### **Terdakwa I :**

1. Penangkapan : tanggal 24 Maret 2009 ;
2. Penyidik : sejak tanggal 25 Maret 2009 s/d 13 April 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 14 April 2009 s/d 23 Mei 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN : sejak tanggal 24 Mei 2009 s/d 23 Juni 2009 ;
5. Penuntut Umum ; sejak tanggal 23 Juni 2009 s/d 12 Juli 2009 ;
6. Majelis Hakim ; sejak tanggal 02 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 01 Agustus 2009 s/d 29 September 2009 ;

#### **Terdakwa II :**

1. Penangkapan : tanggal 28 Maret 2009 ;
2. Penyidik : sejak tanggal 28 Maret 2009 s/d 16 April 2009 ;
3. Pembantaran penahanan : tanggal 29 Maret 2009 ;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik ; sejak tanggal 15 April 2009 s/d 03 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Mei 2009 s/d 12 Juni 2009 ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua PN : sejak tanggal 13 Juni 2009 s/d 12 Juli 2009 ;
7. Penuntut Umum ; sejak tanggal 23 Juni 2009 s/d 12 Juli 2009 ;
8. Majelis Hakim ; sejak tanggal 02 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 01 Agustus 2009 s/d 29 September 2009 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 02 Juli 2009 nomor 168/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Juli 2009 Nomor 168/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN Alias ANER dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PAANJAITAN dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke - 1, ke - 2 dan ke - 3 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGANPANJAITAN dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya ;
  - 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih ;
  - 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika ;
  - 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari ;
  - 3 (tiga) botol Lasegar ;
  - 1 (satu) bungkus rokok Rawit ;
  - 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau ;
  - 1 (satu) bungkus Indomie Sedap ;
  - 3 (tiga) susu bendera putih ;
  - 2 (dua) bungkus roti Padi Mas ;
  - 4 (empat) buah korek api ;
  - 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave ;
  - 3 (tiga) kotak sabun GIV ;
  - 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent ;
  - 25 (dua puluh lima) sachet shampoo Lifebuoy ;
  - 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim ;
- 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam

Digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS HIDAYAT Bin DODO ;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Para Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2009 Nomor PDM-164/MGL/06/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT bersam-sama dan bersepakat dengan AGUS HIDAYAT (berkas terpisah), ADRIAN dan YANTO (dalam status DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi korban KASIONO Bin WIHARTA yang beralamat di Dusun Sinar Palembang, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu benda berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang dagangan warung milik saksi korban KASIONO Bin WIHARTA yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok, untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun menjamin kepemilikannya atas benda yang telah dicurinya, dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT bersama dengan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbulan Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Dalam kesempatan tersebut, mereka merencanakan pencurian pencurian di Dusun Sinar Palembang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB mereka berangkat menuju Sinar Palembang ;
- Bahwa sesampainya di Dusun Sinar Palembang mereka mendatangi rumah saksi TATANG Bin S. TAJUDIN, saat itu Terdakwa II mengajak saksi TATANG untuk membongkar warung saksi korban KASIONO Bin WIHARTA tetapi saksi TATANG tidak mau. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, kedua Terdakwa beserta AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO berangkat menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya, setelah terlepas kemudian mereka masuk ke dalam rumah lalu AGUS HIDAYAT dan ADRIAN masuk ke dalam kamar korban yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI Binti TAMIN (istri saksi korban) dengan menodongkan kayu dan pisau sambil berkata “diam, jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan” yang dijawab oleh saksi RUSMIATI Binti TAMIN, “duitnya udah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng”, akibatnya saksi RUSMIATI Binti TAMIN dipukul oleh AGUS HIDAYAT lalu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa I untuk menjaga saksi korban agar tidak kabur lalu oleh YANTO, kaki dan tangan saksi korban dan istrinya diikat dengan menggunakan tali tambang ;

- Selanjutnya Terdakwa II menuju kamar anak saksi korban dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU ;
- Selanjutnya YANTO masuk ke dalam kamar saksi korban lalu meminta golok kepada Terdakwa I kemudian menyumpal mulut saksi korban dengan kertas dengan cara memasukkan kertas ke mulut saksi korban dengan golok. Kemudian saksi korban dan istrinya dibawa ke ruang tamu lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi korban, kemudian AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa I, “Aner, tunggu dulu di situ biar nggak kabur”, selanjutnya kedua Terdakwa beserta AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO kabur melalui pintu depan dan langsung menuju rumah AGUS HIDAYAT dengan membawa barang-barang milik saksi korban ;
- Akibat perbuatan kedua Terdakwa beserta AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO, maka saksi korban mengalami kerugian materiil yang nilainya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 1 ke – 2 dan ke – 3 KUHP ;

## A T A U

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT bersam-sama dan bersepakat dengan AGUS HIDAYAT (berkas terpisah), ADRIAN dan YANTO (dalam status DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi korban KASIONO Bin WIHARTA yang beralamat di Dusun Sinar Palembang, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu benda berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang dagangan warung milik saksi korban KASIONO Bin WIHARTA yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok, untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun menjamin kepemilikannya atas benda yang telah dicurinya, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN dan Terdakwa II BINA PANJAITAN Bin RABUT bersama dengan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbulan Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Dalam kesempatan tersebut, mereka merencanakan pencurian pencurian di Dusun Sinar Palembang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB mereka berangkat menuju Sinar Palembang ;
- Bahwa sesampainya di Dusun Sinar Palembang mereka mendatangi rumah saksi TATANG Bin S. TAJUDIN, saat itu Terdakwa II mengajak saksi TATANG untuk membongkar warung saksi korban KASIONO Bin WIHARTA tetapi saksi TATANG tidak mau. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, kedua Terdakwa beserta AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO berangkat menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya, setelah terlepas kemudian mereka masuk ke dalam rumah lalu AGUS HIDAYAT dan ADRIAN masuk ke dalam kamar korban yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI Binti TAMIN (istri saksi korban) dengan menodongkan kayu dan pisau sambil berkata “diam, jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan” yang dijawab oleh saksi RUSMIATI Binti TAMIN, “ duitnya udah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng”, akibatnya saksi RUSMIATI Binti TAMIN dipukul oleh AGUS HIDAYAT lalu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa I untuk menjaga saksi korban agar tidak kabur lalu oleh YANTO, kaki dan tangan saksi korban dan istrinya diikat dengan menggunakan tali tambang ;
- Selanjutnya Terdakwa II menuju kamar anak saksi korban dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU ;
- Selanjutnya YANTO masuk ke dalam kamar saksi korban lalu meminta golok kepada Terdakwa I kemudian menyumpal mulut saksi korban dengan kertas dengan cara memasukkan kertas ke mulut saksi korban dengan golok. Kemudian saksi korban dan istrinya dibawa ke ruang tamu lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi korban, kemudian AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa I, “ Aner, tunggu dulu di situ biar nggak kabur”, selanjutnya kedua Terdakwa beserta AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO kabur melalui pintu depan dan langsung menuju rumah AGUS HIDAYAT dengan membawa barang-barang milik saksi korban ;
- Akibat perbuatan kedua Terdakwa beserta AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO, maka saksi korban mengalami kerugian materiil yang nilainya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **RUSMIATI Binti TAMIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, awalnya saksi mendengar pintu belakang rumah saksi didobrak, lalu saksi terkejut melihat para Terdakwa dan kawan-kawannya masuk ke dalam rumah dan langsung mengancam saksi dengan menggunakan kayu dan golok sambil berkata “ diam jangan bergerak” ;
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawannya meminta saksi untuk menunjukkan uang tapi saksi mengatakan tidak ada uang, kemudian salah seorang dari pelaku memukul saksi ;
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa dan rekan-rekannya mengikat saksi dan saksi KASIONO dengan menggunakan tali tambang, lalu saksi KASIONO dijaga oleh Terdakwa I BINA PANJAITAN sedangkan para pelaku yang lainnya langsung mengacak-acak lemari dan warung saksi ;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar saksi dan berkata “lay, sini golokmu” dan pelaku tersebut langsung menyumpal mulut saksi KASIONO menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO dengan menggunakan golok ;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan saksi KASIONO dibawa menuju ke ruang taamu dan saksi melihat salah satu pelaku menyiramkan bensin ke sekeliling tempat tidur anak saksi lalu pelaku tersebut berkata “Aner, tunggu di situ dulu”, lalu pelaku lari keluar melalui pintu depan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya, saksi mengalami sakit di muka karena dipukul oleh salah satu pelaku dan mengalami kerugian materiil ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. **KASIONO Bin WIHARTA** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, awalnya saksi mendengar pintu belakang rumah saksi didobrak, lalu saksi terkejut melihat para Terdakwa dan kawan-kawannya masuk ke dalam rumah dan langsung mengancam saksi dengan menggunakan kayu dan golok sambil berkata “ diam jangan bergerak” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa dan kawan-kawannya meminta saksi RUSMIATI Binti TAMIN untuk menunjukkan uang tapi saksi RUSMIATI Binti TAMIN mengatakan tidak ada uang, kemudian salah seorang dari pelaku memukul saksi RUSMIATI Binti TAMIN ;
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa dan rekan-rekannya mengikat saksi dan saksi RUSMIATI Binti TAMIN dengan menggunakan tali tambang, lalu saksi KASIONO dijaga oleh Terdakwa I BINA PANJAITAN sedangkan para pelaku yang lainnya langsung mengacak-acak lemari dan warung saksi ;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar saksi dan berkata "lay, sini golokmu" dan pelaku tersebut langsung menyumpal mulut saksi KASIONO menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO dengan menggunakan golok ;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan saksi RUSMIATI Binti TAMIN dibawa menuju ke ruang taamu dan saksi melihat salah satu pelaku menyiramkan bensin ke sekeliling tempat tidur anak saksi lalu pelaku tersebut berkata "Aner, tunggu di situ dulu", lalu pelaku lari keluar melalui pintu depan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya, saksi mengalami kerugian materiil ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

### 3. SUTAR Bin PARTO REJO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 07.00 WIB, pada saat saksi baru bangun tidur lalu saksi mendapat kabar dari Pak Ketua RT melalui Hand Phone bahwa di Rumah saksi KASIONO telah terjadi peristiwa perampokan ;
- Bahwa benar, setelah saksi mendapatkan kabar tersebut lalu saksi melihat sudah banyak orang, kemudian saksi menanyakan kepada saksi RUSMIATI bagaimana bias terjadi dan apa saja yang telah diambil oleh para pelaku, lalu setelah itu saksi dan saksi RUSMIATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedung Meneng ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah saksi RUSMIATI ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

### 4. TATANG Bin S. TAJUDIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekira jam 23.00 WIB, TARMAN dan keempat rekannya datang diantaranya Para Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi di Dusun Sinar Palembang Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang dan mengajak saksi untuk mencuri di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi menolaknya ;
- Bahwa benar, kemudian TARMAN dan rekan-rekannya langsung berangkat dari rumah saksi menuju rumah saksi KASIONO untuk melakukan pencurian sekira jam 02.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah itu saksi langsung tidur ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 07.00 WIB, saksi mendengar kabar dari tetangga saksi bahwa saksi KASIONO kebobolan, tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara dan menggunakan alat apa TARMAN dan rekan-rekannya melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yaitu :  
Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN Alias ANER yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbul Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang merencanakan pencurian di rumah saksi KASIONO di Dusun Sinar Palembang ;
- Bahwa benar, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) mendatangi rumah saksi TATANG, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN mengajak saksi TATANG untuk ikut melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi TATANG tidak mau, kemudian sekira jam 01.30 WIB mereka berangkat menuju rumah saksi KASIONO dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya ;
- Bahwa benar, setelah pintu terlepas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) masuk ke dalam rumah saksi KASIONO yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI, dengan menodongkan kayu dan pisau, Terdakwa berkata, "*Diam jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan*", lalu dijawab oleh saksi RUSMIATI, "*Duitnya sudah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng*", lalu AGUS HIDAYAT memukul saksi RUSMIATI, setelah itu AGUS HIDAYAT memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok kepada Terdakwa untuk menjaga saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI agar tidak kabur ;

- Bahwa benar, kemudian YANTO mengikat kaki dan tangan saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI menggunakan tali tambang, lalu Terdakwa menuju ke kamar anak saksi KASIONO dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru Nopol BE 5263 BU ;
- Bahwa benar, setelah itu YANTO masuk ke dalam kamar saksi KASIONO lalu mengambil golok kepada Terdakwa, kemudian menyumpal mulut saksi korban KASIONO dengan menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO menggunakan golok ;
- Bahwa benar, kemudian saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI dibawa menuju ke ruang tamu, lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa, "*Aner tunggu dulu disitu biar gak kabur*", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) langsung kabur melalui pintu depan dan menuju tempat parkir sepeda motor yang mereka Terdakwa sembunyikan di kebun tebu dan langsung kabur menuju rumah AGUS HIDAYAT di Umbul Gedung Meneng ;
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya, 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih, 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika, 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari, 3 (tiga) botol Lasegar, 1 (satu) bungkus rokok Rawit, 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau, 1 (satu) bungkus Indomie Sedap, 3 (tiga) susu bendera putih, 2 (dua) bungkus roti Padi Mas, 4 (empat) buah korek api, 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave, 3 (tiga) kotak sabun GIV, 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent, 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy, 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM, 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO di rumah saksi KASIONO, sedangkan 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya ketika melakukan kejahatan di rumah saksi KASIONO ;
- Bahwa benar, Terdakwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Terdakwa II SUTARMAN Bin RABUT yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbul Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang merencanakan pencurian di rumah saksi KASIONO di Dusun Sinar Palembang ;
- Bahwa benar, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) mendatangi rumah saksi TATANG, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi TATANG untuk ikut melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi TATANG tidak mau, kemudian sekira jam 01.30 WIB mereka berangkat menuju rumah saksi KASIONO dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya ;

- Bahwa benar, setelah pintu terlepas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) masuk ke dalam rumah saksi KASIONO yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI, dengan menodongkan kayu dan pisau, Terdakwa berkata, *"Diam jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan"*, lalu dijawab oleh saksi RUSMIATI, *"Duitnya sudah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng"*, lalu AGUS HIDAYAT memukul saksi RUSMIATI, setelah itu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN untuk menjaga saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI agar tidak kabur ;
- Bahwa benar, kemudian YANTO mengikat kaki dan tangan saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI menggunakan tali tambang, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN menuju ke kamar anak saksi KASIONO dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru Nopol BE 5263 BU ;
- Bahwa benar, setelah itu YANTO masuk ke dalam kamar saksi KASIONO lalu mengambil golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN, kemudian menyumpal mulut saksi korban KASIONO dengan menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO menggunakan golok ;
- Bahwa benar, kemudian saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI dibawa menuju ke ruang tamu, lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa, *"Aner tunggu dulu disitu biar gak kabur"*, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) langsung kabur melalui pintu depan dan menuju tempat parker sepeda motor yang mereka Terdakwa sembunyikan di kebun tebu dan langsung kabur menuju rumah AGUS HIDAYAT di Umbul Gedung Meneng ;
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya, 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih, 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika, 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari, 3 (tiga) botol Lasegar, 1 (satu) bungkus rokok Rawit, 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau, 1 (satu) bungkus Indomie Sedap, 3 (tiga) susu bendera putih, 2 (dua) bungkus roti Padi Mas, 4 (empat) buah korek api, 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave, 3 (tiga) kotak sabun GIV, 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent, 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy, 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM, 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO di rumah saksi KASIONO, sedangkan 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya ketika melakukan kejahatan di rumah saksi KASIONO ;
- Bahwa benar, Terdakwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK -nya ;
- 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih ;
- 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika ;
- 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari ;
- 3 (tiga) botol Lasegar ;
- 1 (satu) bungkus rokok Rawit ;
- 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau ;
- 1 (satu) bungkus Indomie Sedap ;
- 3 (tiga) susu bendera putih ;
- 2 (dua) bungkus roti Padi Mas ;
- 4 (empat) buah korek api ;
- 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave ;
- 3 (tiga) kotak sabun GIV ;
- 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent ;
- 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy ;
- 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM ;
- 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim ;
- 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbul Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang merencanakan pencurian di rumah saksi KASIONO di Dusun Sinar Palembang ;
- Bahwa benar, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) mendatangi rumah saksi TATANG, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN mengajak saksi TATANG untuk ikut melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi TATANG tidak mau, kemudian sekira jam 01.30 WIB mereka berangkat menuju rumah saksi KASIONO dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya ;
- Bahwa benar, setelah pintu terlepas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) masuk ke dalam rumah saksi KASIONO yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI, dengan menodongkan kayu dan pisau, Terdakwa berkata, *“Diam jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan”*, lalu dijawab oleh saksi RUSMIATI, *“Duitnya sudah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng”*, lalu AGUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT memukul saksi RUSMIATI, setelah itu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN untuk menjaga saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI agar tidak kabur ;

- Bahwa benar, kemudian YANTO mengikat kaki dan tangan saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI menggunakan tali tambang, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN menuju ke kamar anak saksi KASIONO dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru Nopol BE 5263 BU ;
- Bahwa benar, setelah itu YANTO masuk ke dalam kamar saksi KASIONO lalu mengambil golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN, kemudian menyumpal mulut saksi korban KASIONO dengan menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO menggunakan golok ;
- Bahwa benar, kemudian saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI dibawa menuju ke ruang tamu, lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa, "*Aner tunggu dulu disitu biar gak kabur*", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) langsung kabur melalui pintu depan dan menuju tempat parkir sepeda motor yang mereka Terdakwa sembunyikan di kebun tebu dan langsung kabur menuju rumah AGUS HIDAYAT di Umbul Gedung Meneng ;
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya, 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih, 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika, 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari, 3 (tiga) botol Lasegar, 1 (satu) bungkus rokok Rawit, 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau, 1 (satu) bungkus Indomie Sedap, 3 (tiga) susu bendera putih, 2 (dua) bungkus roti Padi Mas, 4 (empat) buah korek api, 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave, 3 (tiga) kotak sabun GIV, 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent, 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy, 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM, 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO di rumah saksi KASIONO, sedangkan 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya ketika melakukan kejahatan di rumah saksi KASIONO ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu pasal 365 ayat (2) ke – 2 dan ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** ;
3. Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;
4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah niat batin atau kehendak dari Terdakwa untuk memiliki atau mendapatkan keuntungan atau melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbul Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang merencanakan pencurian di rumah saksi KASIONO di Dusun Sinar Palembang. Bahwa benar, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) mendatangi rumah saksi TATANG, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN mengajak saksi TATANG untuk ikut melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi TATANG tidak mau, kemudian sekira jam 01.30 WIB mereka berangkat menuju rumah saksi KASIONO dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya. Bahwa benar, setelah pintu terlepas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) masuk ke dalam rumah saksi KASIONO yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI, dengan menodongkan kayu dan pisau, Terdakwa berkata, *"Diam jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan"*, lalu dijawab oleh saksi RUSMIATI, *"Duitnya sudah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng"*, lalu AGUS HIDAYAT memukul saksi RUSMIATI, setelah itu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN untuk menjaga saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI agar tidak kabur. Bahwa benar, kemudian YANTO mengikat kaki dan tangan saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI menggunakan tali tambang, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN menuju ke kamar anak saksi KASIONO dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru Nopol BE



5263 BU. Bahwa benar, setelah itu YANTO masuk ke dalam kamar saksi KASIONO lalu mengambil golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN, kemudian menyumpal mulut saksi korban KASIONO dengan menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO menggunakan golok. Bahwa benar, kemudian saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI dibawa menuju ke ruang tamu, lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa, "*Aner tunggu dulu disitu biar gak kabur*", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) langsung kabur melalui pintu depan dan menuju tempat parker sepeda motor yang mereka Terdakwa sembunyikan di kebun tebu dan langsung kabur menuju rumah AGUS HIDAYAT di Umbul Gedung Meneng. Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya, 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih, 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika, 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari, 3 (tiga) botol Lasegar, 1 (satu) bungkus rokok Rawit, 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau, 1 (satu) bungkus Indomie Sedap, 3 (tiga) susu bendera putih, 2 (dua) bungkus roti Padi Mas, 4 (empat) buah korek api, 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave, 3 (tiga) kotak sabun GIV, 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent, 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy, 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM, 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersam dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO di rumah saksi KASIONO, sedangkan 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya ketika melakukan kejahatan di rumah saksi KASIONO ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**3. Unsur Yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbul Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang merencanakan pencurian di rumah saksi KASIONO di Dusun Sinar Palembang. Bahwa benar, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) mendatangi rumah saksi TATANG, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN mengajak saksi TATANG untuk ikut melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi TATANG tidak mau, kemudian sekira jam 01.30 WIB mereka berangkat menuju rumah saksi KASIONO dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya. Bahwa benar, setelah pintu terlepas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) masuk ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi KASIONO yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI, dengan menodongkan kayu dan pisau, Terdakwa berkata, *"Diam jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan"*, lalu dijawab oleh saksi RUSMIATI, *"Duitnya sudah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng"*, lalu AGUS HIDAYAT memukul saksi RUSMIATI, setelah itu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN untuk menjaga saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI agar tidak kabur. Bahwa benar, kemudian YANTO mengikat kaki dan tangan saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI menggunakan tali tambang, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN menuju ke kamar anak saksi KASIONO dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru Nopol BE 5263 BU. Bahwa benar, setelah itu YANTO masuk ke dalam kamar saksi KASIONO lalu mengambil golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN, kemudian menyumpal mulut saksi korban KASIONO dengan menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO menggunakan golok. Bahwa benar, kemudian saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI dibawa menuju ke ruang tamu, lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa, *"Aner tunggu dulu disitu biar gak kabur"*, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) langsung kabur melalui pintu depan dan menuju tempat parkir sepeda motor yang mereka Terdakwa sembunyikan di kebun tebu dan langsung kabur menuju rumah AGUS HIDAYAT di Umbul Gedung Meneng. Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya, 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih, 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika, 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari, 3 (tiga) botol Lasegar, 1 (satu) bungkus rokok Rawit, 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau, 1 (satu) bungkus Indomie Sedap, 3 (tiga) susu bendera putih, 2 (dua) bungkus roti Padi Mas, 4 (empat) buah korek api, 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave, 3 (tiga) kotak sabun GIV, 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent, 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy, 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM, 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO di rumah saksi KASIONO, sedangkan 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya ketika melakukan kejahatan di rumah saksi KASIONO ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi korban KASIONO dan bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sinar Palembang, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU, uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), emas seberat 4 (empat) gram dan barang-barang dagangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya. Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) berkumpul di rumah AGUS HIDAYAT yang berada di Umbul Kampung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang merencanakan pencurian di rumah saksi KASIONO di Dusun Sinar Palembang. Bahwa benar, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) mendatangi rumah saksi TATANG, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN mengajak saksi TATANG untuk ikut melakukan pencurian di rumah saksi KASIONO, akan tetapi saksi TATANG tidak mau, kemudian sekira jam 01.30 WIB mereka berangkat menuju rumah saksi KASIONO dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT dengan menggunakan pisau mencongkel pintu belakang dan melepas kayu yang mengganjal pintu dengan tangannya. Bahwa benar, setelah pintu terlepas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) masuk ke dalam rumah saksi KASIONO yang sedang tidur bersama saksi RUSMIATI, dengan menodongkan kayu dan pisau, Terdakwa berkata, "*Diam jangan bergerak, duit kamu dimana kamu simpan*", lalu dijawab oleh saksi RUSMIATI, "*Duitnya sudah habis untuk belanja, yang ada di buku dan di kaleng*", lalu AGUS HIDAYAT memukul saksi RUSMIATI, setelah itu AGUS HIDAYAT memberikan golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN untuk menjaga saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI agar tidak kabur. Bahwa benar, kemudian YANTO mengikat kaki dan tangan saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI menggunakan tali tambang, lalu Terdakwa BINA PANJAITAN menuju ke kamar anak saksi KASIONO dan mengancam dengan menggunakan kayu sedangkan AGUS HIDAYAT, ADRIAN dan YANTO mengacak-acak lemari dan mengambil barang dagangan yang ada di warung serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru Nopol BE 5263 BU. Bahwa benar, setelah itu YANTO masuk ke dalam kamar saksi KASIONO lalu mengambil golok kepada Terdakwa BINA PANJAITAN, kemudian menyumpal mulut saksi korban KASIONO dengan menggunakan kertas dengan cara memasukkan kertas ke dalam mulut saksi KASIONO menggunakan golok. Bahwa benar, kemudian saksi KASIONO dan saksi RUSMIATI dibawa menuju ke ruang tamu, lalu YANTO menyiramkan bensin ke tempat tidur anak saksi KASIONO, lalu AGUS HIDAYAT berkata kepada Terdakwa, "*Aner tunggu dulu disitu biar gak kabur*", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO (DPO) langsung kabur melalui pintu depan dan menuju tempat parkir sepeda motor yang mereka Terdakwa sembunyikan di kebun tebu dan langsung kabur menuju rumah AGUS HIDAYAT di Umbul Gedung Meneng. Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK-nya, 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih, 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika, 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari, 3 (tiga) botol Lasegar, 1 (satu) bungkus rokok Rawit, 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau, 1 (satu) bungkus Indomie Sedap, 3 (tiga) susu bendera putih, 2 (dua) bungkus roti Padi Mas, 4 (empat) buah korek api, 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave, 3 (tiga) kotak sabun GIV, 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent, 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy, 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM, 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim adalah barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa BINA PANJAITAN, AGUS HIDAYAT (dalam perkara lain), ADRIAN dan YANTO di rumah saksi KASIONO, sedangkan 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya ketika melakukan kejahatan di rumah saksi KASIONO ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas didapat kesimpulan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi KASIONO, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke – 2 dan ke – 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban KASIONO ;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS HIDAYAT ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat ke – 2 dan ke – 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I BINA PANJAITAN Bin HASUDUNGAN PANJAITAN dan Terdakwa II SUTARMAN Bin RABUT tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Supra Fit warna biru Nopol BE 5263BU nomor rangka MH1HB11135K628146 nomor mesin HB11E-1626461 beserta STNK- ya ;
  - 4 (empat) buah tali tambang panjang masing-masing sekira 130 cm warna putih ;
  - 10 (sepuluh) bungkus Kopi Torabika ;
  - 10 (sepuluh) bungkus Adem Sari ;
  - 3 (tiga) botol Lasegar ;
  - 1 (satu) bungkus rokok Rawit ;
  - 12 (dua belas) bungkus rokok Gudang Garam Hijau ;
  - 1 (satu) bungkus Indomie Sedap ;
  - 3 (tiga) susu bendera putih ;
  - 2 (dua) bungkus roti Padi Mas ;
  - 4 (empat) buah korek api ;
  - 3 (tiga) kotak obat nyamuk Fave ;
  - 3 (tiga) kotak sabun GIV ;
  - 14 (empat belas) kotak odol Pepsodent ;
  - 25 (dua puluh lima) sachet shampo Lifebuoy ;
  - 3 (tiga) bungkus deterjen BOOM ;
  - 2 (dua) bungkus deterjen Bukrim ;
  - 1 (satu) buah golok dengan panjang sekira 35 cm bersarung kayu kuning dililit selang air, bergagang dari plastic warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUS HIDAYAT ;

6. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH dan AGUNG WICAKSONO, SH, MKn, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan DIAN LESTARI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Para Terdakwa tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG NUGROHO SS, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. AGUNG WICAKSONO, SH.MKn

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)